



**PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penyusunan “Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (3) menyebutkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan daripada diperlukannya Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lainnya.

Banjarbaru, 1 Mei 2024

Kepala Bagian
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan

SAID, S.H., LLM
NIP.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
URAIAN PENJELASAN/KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4-7

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundangan-undangan, mengatur bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi baik yang berasal dari DPRD ataupun Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penjelasan atau keterangan memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Penjelasan atau keterangan terkait Ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas pembentukan suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya, termasuk dengan adanya keputusan pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Pendapatan daerah adalah salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, dan dana perimbangan dari pemerintah pusat, terdapat juga sumber pendapatan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan.

Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (3) menyebutkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap jenis pendapatan asli daerah yang disebutkan diatas sesuai dengan amanah pasal 286 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru membentuk Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah belum ditetapkan dengan Perda.

Rancangan peraturan daerah tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum yang jelas dan terinci mengenai pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber di luar pajak dan retribusi;
2. mendorong optimalisasi pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan;
3. memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
4. menjamin keberlanjutan pendapatan daerah dalam jangka panjang melalui diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan yang efisien.

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yakni:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam tata kelola penerimaan pendapatan daerah memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Terhadap pendapatan asli daerah terkait pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas secara khusus telah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga untuk selanjutnya yang merupakan materi muatan pengaturan hanya berfokus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Sedangkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;

6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah serta beberapa perubahan objek retribusi yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini mengakibatkan adanya beberapa perubahan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang diatur.

Akan tetapi dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, kita dapat mengacu bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

1. hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
2. hasil kerja sama daerah;
3. jasa giro;
4. hasil pengelolaan dana bergulir;
5. pendapatan bunga;
6. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
7. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa

termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

8. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
9. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; j) pendapatan denda pajak daerah;
10. pendapatan denda retribusi daerah;
11. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
12. pendapatan dari pengembalian;
13. pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
14. pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
15. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapat Asli Daerah Yang Sah sebagai dasar tata kelola penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian, penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Banjarbaru, 1 Mei 2024

Kepala Bagian
Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan



SAID, S.H., LLM
NIP.